

**PERNIKAHAN ANTAR KERABAT DEKAT  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

**(Studi Kasus di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok  
Kahuru Kecamatan Ciomas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

**MAS RAUDHATUZ ZAHRA**  
**NIM. 191110120**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2023 M / 1444 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Juli 2023



## ABSTRAK

**Nama:** Mas Raudhatuz Zahra, **NIM:** 191110120 **Judul Skripsi:** *Pernikahan Antar Kerabat Dekat ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas)*

Pernikahan antar kerabat dekat adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan seseorang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Pernikahan ini secara lumrah telah terbiasa dilakukan dengan melibatkan kerabat sendiri. Hal ini disebabkan ingin menjaga ikatan dan silaturrahim anak cucu dan keturunannya supaya tidak putus dan semakin bertambah erat. Akan tetapi pernikahan antar kerabat dekat ini bisa menyebabkan adanya kekhawatiran akan terjadinya penyakit genetik terhadap keturunan yang akan dihasilkan.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat di kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas, 2) Bagaimana pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa pondok Kahuru Kecamatan Ciomas, 2) Untuk mengetahui pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

Metode penelitian dalam yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah sosiologis empiris yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, faktor terjadinya pernikahan antar kerabat dekat didasarkan pada latar keluarga yang baik, *historis* pernikahan antar kerabat dekat dari para leluhur, menjaga harta kekayaan (warisan) dan kedekatan jarak agar tetap tinggal berdekatan. Meskipun tidak semua pernikahan antar kerabat dekat dapat menghasilkan keturunan yang memiliki penyakit genetik, hal ini dibuktikan terdapat salah satu pasangan yang memiliki dampak pada biologis keturunannya. Kedua, dalam hukum islam pernikahan antar kerabat dekat hukumnya boleh asalkan tidak karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Akan tetapi, jika dilihat dari pendekatan *masalah mursalahya*, pernikahan antar kerabat dekat ini sebaiknya tidak dilaksanakan karena dapat mengakibatkan dampak pada biologis anaknya yaitu memelihara jiwa dan keturunannya. Menurut hukum positif tidak ada larangan menikahi kerabat selama tidak melanggar sesuai dengan KHI pasal 30 KHUP tentang larangan perkawinan, yaitu dengan keluarga dalam garis keatas maupun kebawah.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Kerabat Dekat, Hukum Islam, Hukum Positif



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

<b>Nomor</b>	<b>: Nota Dinas</b>	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	<b>a.n Mas Raudhatuz zahra</b>	Di –
	<b>NIM: 191110120</b>	Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Mas Raudhatuz Zahra**, NIM. **191110120** yang berjudul; ***Pernikahan Antar Kerabat Dekat ditinjau dari hukum islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas)***, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 26 Juli 2023

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP.19580711 198503 2 002

**Pembimbing II**

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
NIP.19700316 200003 2 003


**PERNIKAHAN ANTAR KERABAT DEKAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru  
Kecamatan Ciomas)**

Oleh:

**MAS RAUDHATUZ ZAHRA**  
NIM:191110120

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Rofah Abdullah, M.M.**  
NIP.19580711 198503 2 002

Pembimbing II



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
NIP.19700316 200003 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Mas Raudhatuz Zahra NIM. 191110120, berjudul: *Pernikahan Antar Kerabat Dekat ditinjau dari hukum Islam dan Hukum positif (Studi Kasus di Kampung Pondok Kahuru Desa pondok kahuru Kecamatan Ciomas)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 September 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Oktober 2023


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 19710325 200312 1001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP. 19750616 200604 1 008

Anggota-anggota

Penguji I




**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 007

Penguji II



**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I



**Dr. Hj. Rufah Abdullah, M.M.**  
NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700316 200003 2 003

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini  
saya persembahkan  
untuk kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup saya  
Bapak dan Ibu tercinta  
Bapak Mas Muslim (Alm) dan Ibu Wiwin Ma'nawiyah  
dengan pengorbanan luar biasa  
dari mereka berdua  
mengasuh, mendidik serta mendo'akan  
hingga mengantarkan saya untuk  
dapat menggapai cita-cita dan harapan.*

*Jazakumullah!*

## MOTTO

أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

*“Kebenaran itu datang dari Rabb mu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu.” (Q.S Al-Baqarah : 147)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Mas Raudhatuz Zahra dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 05 Oktober 2001. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, orang tua bernama Mas Muslim (Alm) dan Ibu Wiwin Ma'nawiyah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Madrasah Ibtidaiyah di Anwarul Hasan tahun 2008, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Ciomas tahun 2013 dan Madrasah Aliyah di Alhidayah Ciomas tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di Organisasi Intra Kampus yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah tahun 2022 sebagai ketua Departemen Internal, sementara di organisasi eksternal aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS).

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pernikahan Antar Kerabat Dekat Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 21 September 2023.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Eka Julaiha, S.Ag., M.A. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kedua orang tua tercinta, bapak Mas Muslim (Alm) dan ibu Wiwin Ma'nawiyah yang telah membesarkan, mendidik, merawat, memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendo'akan dan itu merupakan kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi sesulit sekalipun. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan bapak dan ibu baik didunia dan diakhirat, aamiin.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang bernama Dede Nisa Aprilia, Maryatul Kibitiah, Cahyati dan Listiawati yang selalu menemani dan terus memberikan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Islam, terutama kelas HKI D yang sama-sama sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.
12. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 25 Juli 2023

Mas Raudhatuz Zahra

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat/Signifikan Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	21

**BAB II GAMBARAN UMUM KAMPUNG PONDOK KAHURU DESA  
PONDOK KAHURU KECAMATAN CIOMAS..... 23**

A. Sejarah Desa .....	23
B. Kondisi Geografis Dan Demografis .....	25
C. Kondisi Ekonomi .....	27
D. Kondisi Sosial.....	28
E. Visi Dan Misi .....	30
F. Kondisi Pemerintah Desa.....	31
G. Struktur Pemerintah Desa.....	32

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN ANTAR  
KERABAT DEKAT ..... 33**

A. Pernikahan .....	33
1. Pengertian Dan Hukum Pernikahan.....	33
2. Dasar-Dasar Pernikahan .....	38
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	39
4. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan.....	45
5. Wanita Yang Haram Dinikahi .....	48
B. Kerabat Dekat .....	53
1. Pengertian Kerabat Dekat.....	53
2. Ciri-Ciri Kerabat Dekat.....	55
3. Bentuk Perkawinan Dan Jenis Kerabat Dekat.....	56

<b>BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN ANTAR KERABAT DEKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>58</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Antar Kerabat Dekat Di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas .....	58
B. Analisis Pernikahan Antar Kerabat Dekat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>